
	PENYIMPANAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI DI FARMASI RAWAT INAP		
	No. Dokumen DIR.02.02.02.028	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Penyimpanan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (BHP) adalah suatu kegiatan penempatan dan pemeliharaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai (BHP) untuk menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai agar sesuai dengan persyaratan kefarmasian.- Sistem FIFO (<i>First In First Out</i>) adalah suatu metode pengelolaan persediaan berdasarkan waktu masuknya, dengan cara memprioritaskan persediaan yang paling awal untuk dikeluarkan/digunakan terlebih dahulu.- Sistem FEFO (<i>First Expired First Out</i>) adalah suatu metode pengelolaan persediaan berdasarkan waktu kadaluwarsa (<i>expired date</i>), dengan cara memprioritaskan persediaan yang memiliki jangka waktu kadaluwarsa terpendek untuk segera dikeluarkan/digunakan terlebih dahulu.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai acuan dalam pelaksanaan penyimpanan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (BHP) di farmasi rawat inap.- Menjamin kualitas perbekalan farmasi.- Menjaga keamanan perbekalan farmasi.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-035/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas farmasi rawat inap menggolongkan perbekalan farmasi yang diterima dari gudang farmasi berdasarkan : jenis sediaan, bentuk sediaan, suhu penyimpanan dan kategori obat.2. Petugas farmasi rawat inap menempatkan obat yang tergolong <i>high alert</i>, bahan berbahaya dan beracun, produk nutrisi, obat penelitian, dan obat bawaan pasien secara terpisah.3. Petugas farmasi rawat inap segera menyimpan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai (BHP) yang telah digolongkan ke		

PENYIMPANAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI DI FARMASI RAWAT INAP

No. Dokumen
DIR.02.02.02.028

No. Revisi
01

Halaman
2/2

tempat penyimpanan yang aman dan sesuai standar, ditempatkan menurut sistem alfabetis/kelas terapi, FIFO dan FEFO.

4. Petugas farmasi rawat inap menuliskan stok masuk dan stok keluar pada kartu stok obat yang tergolong narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat- obat tertentu.
5. Petugas farmasi rawat inap memberikan penanda/label yang sesuai pada obat dengan kategori LASA, *high alert*, dan sitostatika. Obat LASA disimpan dengan jeda minimal 2 box.
6. Petugas farmasi rawat inap memastikan suhu ruang (15°-25°C) dan suhu lemari pendingin (2°-8°C) dalam rentang normal dan menyimpan dokumentasi pada formulir pemantauan suhu sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari secara berkala.
7. Petugas farmasi rawat inap melakukan pengecekan tanggal kadaluwarsa obat sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan memberikan tanda bagi perbekalan farmasi yang mendekati kadaluwarsa, serta memisahkan perbekalan farmasi yang sudah kadaluwarsa ke tempat karantina khusus.
8. Petugas farmasi rawat inap mengecek kesesuaian jumlah perbekalan farmasi secara fisik dan komputer setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan.
9. Petugas farmasi rawat inap melakukan investigasi terhadap perbekalan farmasi yang mengalami selisih jumlah stok antara jumlah fisik dan sistem.
10. Petugas farmasi rawat inap membuat laporan hasil investigasi dalam bentuk berita acara. Berita acara tersebut ditanda tangan oleh petugas farmasi, Supervisor Farmasi dan Manajer Penunjang Medik.

Unit Terkait

-